

Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)

Punishment Disparity in the Crime of Participation (Analysis of Decision Number 816/K/Pid/2023)

Nada Shubi Nabiilah¹

Alfitra²

Nur Rohim³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail:
ns.nabiilah20@mhs.uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Hakim Putusan, Pembunuhan Berencana, Mahkamah Agung;

Key Words:

Judge Verdict, Aggravated Murder, Supreme Court;

Kutipan (Citation):

Nabiilah. Nada Shubi, "Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyertaan (Analisis Putusan Nomor 816/K/Pid/2023)", *UIN Law Review*, 2(1), 20-85

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yuridis normatif dengan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 sebagai bahan kajian melalui pendekatan literatur (*literature approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini merupakan *case study* yang menganalisis permasalahan kasus hukum yang terjadi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam putusan Nomor 816/K/Pid/2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat faktor meringankan yang kurang diperhatikan dalam putusan *Judex Facti* mengenai hukuman terhadap terdakwa tersebut. Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan dengan lebih mendalam faktor-faktor meringankan ini untuk memastikan keadilan yang substansial, dan konsistensi dalam hukuman. Kemudian, adanya perbedaan putusan hakim terhadap para terdakwa dalam peran dan peristiwa pidana yang sama menggambarkan kompleksitas dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor seperti pertimbangan yuridis dan non yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, peran aktif terdakwa, keberadaan bukti yang kuat, dan keterangan yang diberikan dalam persidangan memainkan peran penting dalam penentuan hukuman.

Abstract

This research uses a qualitative, normative juridical type of research by making the Criminal Code and Supreme Court Decision Number 816 K/Pid/2023 as study materials through a literature approach and statute approach. This research is a case study that analyzes legal case problems that occur in society. The results of this study indicate that the consideration of the Supreme Court judges in sentencing the defendant in Decision Number 816/K/Pid/2023 was influenced by several factors. There are mitigating factors that are not considered in the Judex Facti's decision regarding the sentence against the defendant. The Supreme Court should have considered these mitigating factors in more depth to ensure substantial justice, and consistency in sentencing. Furthermore, the differences in judges' decisions against defendants in the same role and criminal incident illustrate the complexity of the criminal justice system. Factors such as juridical and non-juridical considerations, mitigating and aggravating circumstances, the active role of the defendant, the existence of strong evidence, and the testimony given during the trial play an important role in sentencing.

A. PENDAHULUAN

Kedudukan putusan hakim dalam proses peradilan pidana merupakan puncak penentuan terhadap nasib terdakwa.¹ Putusan hakim juga sebagai salah satu proses penting oleh suatu negara dalam menghadirkan keadilan terhadap korban daripada tindak pidana. Sehingga, titik sentral putusan hakim yang amat penting menjadi sebuah penentu sejauh mana lembaga peradilan dapat dipercaya dan menjamin keadilan bagi segenap warga negara.

Dalam setiap kasus-kasus yang diadili melalui proses peradilan pidana, tentu memiliki proses dan tahapan yang panjang. Proses panjang peradilan pidana mulai dari tahapan penyelidikan hingga pembacaan putusan akhir adalah serangkaian proses yang harus dilalui oleh para pencari keadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana, serta memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Namun, dalam proses peradilan pidana terhadap tiap-tiap perbuatan pidana, tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi sebuah hal yang memicu perbedaan penjatuhan hukuman dalam putusan hakim yang menentukan nasib terdakwa².

Pembahasan mengenai keragaman penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana tidak hanya dilakukan pada putusan dengan peristiwa pidana berbeda. Namun, kajian hukum terhadap keragaman penjatuhan hukuman dalam putusan pidana juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang sama namun dilakukan oleh lebih dari satu terdakwa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran para terdakwa dalam satu tindak pidana.

Perbedaan penjatuhan hukuman dalam satu tindak pidana karena peran terdakwa yang beragam pada dasarnya tidak menjadi sebuah masalah secara hukum. Sebab, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sejauh mana kadar kesalahan para terdakwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Peran besar hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dilihat dalam proses dan kerangka berfikir hakim yang dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta dan hukum dalam sebuah putusan³.

Perbedaan hukuman yang ada bukanlah sesuatu yang aneh dalam praktik peradilan pidana. Majelis hakim tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terutama dalam mempertimbangkan peran, kondisi mental, dan dalam kondisi seperti apa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, majelis hakim boleh menggunakan Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman. Pasal 197 huruf d KUHP berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f KUHP berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Dalam putusan-putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, realitas kebiasaannya bahwa itikat baik para terdakwa dalam mengungkap suatu kasus menjadi satu pertimbangan penting dalam meringankan hukuman terdakwa⁴. Sebaliknya, tidak

¹ Respationo, HM Soerya, & M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2, 2013: 20.

² Nimerodi Gulo. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. *Jurnal masalah-masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, 2018: 215

³ Nurhafifah, N., & Rahmiati, R, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2015: 343.

⁴ Sihite, O. M., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M, *Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. *USU Law Journal*, Vol. 7, No. 4, 2019: 79.

segera mengakui perbuatan, menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit, dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang didakwakan, akan diperhitungkan sebagai faktor penambah beratnya pidana yang dijatuhkan.

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Polri memeriksa Ferdy Sambo, yang dalam pemeriksaan tersebut mengakui bahwa dia merasa marah dan emosional setelah menerima laporan dari istrinya, Putri Candrawathi. Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, Kepala Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, mengungkapkan ini dalam sebuah konferensi pers. Ferdy Sambo menyatakan bahwa Putri Candrawathi melaporkan bahwa dirinya dan keluarganya telah mengalami tindakan yang merendahkan martabat dari korban Yosua di Magelang. Akibat laporan tersebut, Ferdy Sambo diduga memerintahkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Richard Eliezer) dan Bripka Ricky Rizal (Ricky Rizal) untuk mengakhiri nyawa korban Yosua.⁵

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, mengumumkan penghentian laporan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Candrawathi pada tanggal 9 Juli. Selain itu, laporan tentang upaya pembunuhan terhadap Richard Eliezer dengan korban Yosua sebagai terlapor juga dihentikan. Pada tanggal 19 Agustus 2022, Bareskrim Polri menetapkan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yuridis normatif dengan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023 sebagai bahan kajian melalui pendekatan literatur (*literature approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini merupakan *case study* yang menganalisis permasalahan kasus hukum yang terjadi masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Vonis kepada Terdakwa pada Putusan Nomor 816/K/Pid/2023

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Bareskrim Polri menetapkan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Yosua. Putri Candrawathi merupakan tersangka kelima dalam perkara tersebut. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yang sama dengan pasal yang dikenakan terhadap suaminya, Ferdy Sambo. Salah satu pasal yang disebutkan menunjukkan bahwa Putri diduga ikut serta dalam perencanaan sebelumnya untuk mengambil nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 subsider 338 jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP.

Adapun Penasihat Hukum Putri Candrawathi dalam persidangan menyampaikan Nota Pembelaan dengan alasan pada pokoknya antara lain:

- a. Putri Candrawathi benar mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Yosua berdasarkan pendapat ahli Psikologi Forensik.
- b. Fakta persidangan hanya didukung oleh satu orang saksi, yaitu Richard Eliezer, sehingga harus dikesampingkan berdasarkan prinsip "satu saksi bukanlah saksi". Selain itu, Richard Eliezer dalam menyampaikan keterangan dinilai tidak konsisten.

⁵ Putra, I. S. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nogrriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo (Stud Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel). *Jurnal Res Justitia*, 3(2), 491-516. 2023

Berdasarkan fakta persidangan, ketentuan hukum, dan lainnya, Majelis Hakim mengadili Putri Candrawathi dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertahankan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap terdakwa Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Yosua, dengan pokok amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putri Candrawathi yang masih keberatan dengan putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta melakukan upaya kasasi sebulan setelah putusan tersebut dengan nomor perkara 816 K/Pid/2023.

Perjalanan kasus ini berlanjut hingga tahap kasasi. Adapun pada tahap ini, Mahkamah Agung memberikan pengurangan hukuman terhadap Putri Candrawathi dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Dalam mempertimbangkan Permohonan Kasasi Putri Candrawathi, Mahkamah Agung memiliki 5 (lima) pandangan, yaitu:

- a. Terkait sah atau tidaknya alasan kasasi Putri Candrawathi;
- b. Terkait peran Terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- c. Terkait dugaan terjadinya kekerasan seksual atas Putri Candrawathi;
- d. Terkait penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam *Judex Facti*; dan
- e. Hal-hal meringankan yang kurang dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*.

Berdasarkan pandangan Mahkamah Agung, hal-hal meringankan yang kurang dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* terhadap penjatuhan masa pidana Putri Candrawathi adalah sebagai berikut:

- a. Sejak awal, Putri Candrawathi telah meminta Ferdy Sambo untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Selain itu, Putri Candrawathi secara sukarela memanggil korban dan memberikan pengampunan atas perbuatannya. Oleh karena itu, seharusnya Putri Candrawathi tidak dianggap sebagai inisiator tindakan pembunuhan terhadap korban.
- b. Dilihat dari perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya, Putri Candrawathi tidak dapat dianggap sebagai pelaku langsung dalam aksi pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Mengingat terdakwa sebelumnya, Richard Eliezer Pudihang Lumia, telah dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hukuman yang diberikan kepada Putri Candrawathi seharusnya sebanding dan sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- c. Keberadaan 4 anak Putri Candrawathi, di mana salah satunya (putri bungsu) masih berusia di bawah 3 tahun atau masuk dalam kategori batita, menjadi faktor

penting. Anak-anak tersebut memerlukan perhatian, kasih sayang, dan asuhan dari ibu kandungnya.

Merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Putri Candrawathi dan Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Adapun perbaikan tersebut diuraikan melalui Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Putri Candrawathi tersebut;
- 3) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan dari Mahkamah Agung justru berbeda dengan pendapat mayoritas masyarakat yang mengikuti proses peradilan Putri Candrawathi sejak peradilan tingkat pertama. Menurut Komjen Agus Andrianto dari Badan Reserse Kriminal Polri, Putri Candrawathi telah terbukti ikut serta dalam rencana pembunuhan yang dirancang oleh Ferdy Sambo.⁶ Dilaporkan oleh detiknews, peran Putri Candrawathi dalam rencana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat mencakup:⁷

- 1) Mengikuti skenario yang disusun oleh Ferdy Sambo sebagai pemeran utama dalam kasus ini;
- 2) Menjanjikan adanya pemberian uang untuk para pelaku lainnya;
- 3) Mengajak korban serta para pelaku lainnya ke rumah Dinas Ferdy Sambo; dan
- 4) Memberikan pernyataan atau laporan palsu terkait adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban terhadap Putri Candrawathi.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan bahwa Putri Candrawathi tidak kooperatif untuk memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan berencana tersebut. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, menyatakan bahwa LPSK sudah melakukan dua kali pertemuan langsung dengan Putri untuk melakukan penilaian dan penyelidikan terkait kematian Novriansyah Yosua Hutabarat.⁸ Walaupun Putri Candrawathi sudah dua kali bertemu, Putri tidak memberikan informasi apapun kepada LPSK.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, berpendapat bahwa segala yang diakui oleh Putri tidak dapat dipisahkan dari konteks tindakan yang menghambat keadilan (*obstruction of justice*), yang melibatkan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua.⁹ Pengakuan dari Putri Candrawathi sebagai korban kekerasan seksual, yang didukung oleh kesaksian dua individu yang kredibilitasnya dapat dipertanyakan secara hukum, seharusnya tidak dianggap sebagai kasus yang terisolasi. Sebaliknya, hal tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari

⁶Voi. Mengingat Lagi Peran Putri Candrawathi Dalam Pembunuhan Brigadir J. <https://voi.id/berita/232199/mengingat-lagi-peran-putri-candrawathi-dalam-pembunuhan-brigadir-j> diakses pada 10 Mei 2024

⁷Fadhil, H. Melihat Lagi Peran-Peran Putri Candrawathi di Pembunuhan Brigadir Yosua. <https://news.detik.com/berita/d-6257400/melihat-lagi-peran-peran-putri-candrawathi-di-pembunuhan-brigadir-yosua/3> diakses pada 10 Mei 2024

⁸Nufus, W. H. Dalih Putri Tak Kooperatif Diperiksa LPSK: Ditanya Hubungan Spesial Yosua. <https://news.detik.com/berita/d-6510239/dalih-putri-tak-kooperatif-diperiksa-lpsk-ditanya-hubungan-spesial-yosua> diakses pada 12 Mei 2024

⁹Mantalean, V. LBH APIK Sebut Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi Obstruction of Justice Jilid II. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/11253051/lbh-apik-sebut-dugaan-kekerasan-seksual-putri-candrawathi-obstruction-of> diakses pada 12 Mei 2024

kasus pembunuhan, dimana telah terdeteksi adanya tindakan penghalangan terhadap keadilan dalam konteks kasus tersebut.

Berdasarkan KUHAP, terdapat dua syarat pengajuan kasasi, yaitu syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, syarat materil pengajuan kasasi oleh terdakwa adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Suatu aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- b. Peradilan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan
- c. Pengadilan telah melebihi batas kewenangannya.

Atas persyaratan materil tersebut, Mahkamah Agung berpandangan bahwa putusan *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan sesuai ketika menyatakan Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, putusan *Judex Facti* juga tidak melanggar prinsip satu saksi bukanlah saksi, dikarenakan keterangan dari Richard Eliezer Pudihang Lumio dan Ricky Rizal Wibowo telah diperkuat dengan keterangan saksi lainnya yang saling berkesinambungan.

Akan tetapi, Mahkamah Agung tetap melakukan perbaikan pidana penjara terhadap Putri Candrawathi dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putri Candrawathi bukanlah inisiator pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Victor Harianja, salah satu praktisi hukum yang berpandangan bahwa Putri Candrawathi seharusnya dipandang sebagai sebab awal peristiwa atau latar belakang terjadinya konflik sejak awal. Melihat bahwasanya sejak awal Putri Candrawathi mengaku mengalami pelecehan seksual oleh korban sehingga pembunuhan berencana tersebut terjadi sebagai bentuk reaksi dari pelecehan tersebut. Namun, nyatanya pengakuan terkait pelecehan seksual tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga dapat disimpulkan Putri Candrawathi memberikan keterangan palsu yang dilakukan demi menutupi proses pencarian kebenaran maupun keadilan dalam persidangan (*obstruction of justice*).

Keputusan Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman Putri Candrawathi dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara sangat dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif hakim. Subjektivitas hakim menyatakan bahwa putusan pengadilan dipengaruhi oleh penilaian pribadi dan persepsi hakim terhadap kasus yang ditangani. Hakim Mahkamah Agung memberikan bobot lebih pada faktor-faktor meringankan seperti niat awal untuk damai, peran non-inisiator, dan kesejahteraan anak-anak. Pertimbangan ini menunjukkan bagaimana aspek-aspek sosiologis dan psikologis terdakwa dapat mempengaruhi hasil akhir putusan.

2. Perbedaan Putusan Hakim terhadap Para Terdakwa dalam Peran dan Peristiwa Pidana yang Sama

Perbedaan putusan hakim atau yang disebut dengan disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai akan kemanusiaan, asas kemanfaatan serta keefektivitasannya dalam melakukan pemidanaan yang akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa pasca keluarnya dari lembaga

¹⁰ Santoso, B., & Prayoga, N. Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, 8(2), 188-196. 2018

pemasyarakatan. Karena tanpa mempertimbangkan poin tersebut, nantinya akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana.¹¹

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan putusan, hakim harus mengutamakan kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Namun, konsep "tidak memihak" bukanlah menunjukkan ketidakberimbangan, melainkan lebih kepada objektivitas dalam pertimbangan serta penilaian. Oleh karena itu, ketika memberikan keadilan, hakim perlu melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap kebenaran peristiwa yang disajikan padanya, menyelidiki setiap detail, dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, sehingga keputusannya menjadi lebih berbasis fakta dan adil.

Seperti pada kasus pembunuhan Brigadir J, para terdakwa diberikan vonis yang berbeda oleh hakim, vonis tersebut penulis jabarkan dalam tabel berikut:

Nama Terdakwa	Peran Terdakwa	Vonis Hakim Tingkat Pertama	Vonis Hakim Tingkat Kasasi
Ferdy Sambo	<i>Uitlokker</i>	Pidana Mati	Pidana Penjara Seumur Hidup
Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E	<i>Pleger</i>	Pidana Penjara 1 Tahun 6 bulan	-
Putri Candrawathi	<i>Medepleger</i>	Pidana Penjara 20 Tahun	Pidana Penjara 10 Tahun
Ricky Rizal Wibowo	<i>Medepleger</i>	Pidana Penjara 13 Tahun	Pidana Penjara 8 Tahun
Kuat Ma'ruf	<i>Medepleger</i>	Pidana Penjara 15 Tahun	Pidana Penjara 10 Tahun

Seperti yang dapat dilihat pada tabel, Putri Candrawathi beserta 2 terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf memiliki peran yang sama yaitu sebagai *medepleger*, namun hakim memberikan vonis yang berbeda kepada mereka. Perbedaan putusan yang terjadi karena pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis berbeda pada perkara tersebut. Disparitas pidana juga terjadi karena faktor-faktor pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

Adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim dalam kasus ini adalah wajar, atas dasar adanya teori subjektivitas hakim di mana berat ringannya pidana yang dijatuhkan didasarkan pada penilaian subjektif hakim, yang diperoleh dan dikumpulkan dari kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis.¹²

Kebebasan hakim dalam ranah kekuasaan kehakiman, juga mempengaruhi keputusan yang diambil. Hakim memiliki kebebasan untuk menggali, mengikuti, dan

¹¹Wahyuni Hamka, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa), Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 2

¹²Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h. 117.

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta tidak terpengaruh oleh pihak luar yang dapat mengubah keyakinannya tentang keadilan. Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

Kemudian, hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dalam teori disparitas adalah hasil dari kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, meskipun putusan tersebut dapat bervariasi antara satu perkara dengan perkara lainnya. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.¹³

Nama Terdakwa	Persamaan Terdakwa	Perbedaan Terdakwa	Vonis Hakim Tingkat Pertama	Vonis Hakim Tingkat Kasasi
Putri Candrawathi	<i>Berperan sebagai Medepleger</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa tidak dapat menerima kehadiran Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di dalam kamar Terdakwa - Terdakwa berbicara sambil menangis menelepon saksi Ferdy Sambo yang sedang berada di Jakarta dengan menceritakan bahwa Korban telah berlaku kurang ajar dan sadis dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap Terdakwa saat berada di Magelang; - Terdakwa mengetahui niat saksi Ferdy Sambo untuk membunuh korban yaitu ketika saksi Ferdy Sambo meminta saksi Ricky Rizal Wibowo untuk menembak/membunuh Korban - Terdakwa juga mengetahui rencana pembunuhan tersebut akan dilakukan di rumah Duren Tiga, bahkan Terdakwa juga mendengar saat saksi Ferdy Sambo membicarakan skenario 	Pidana Penjara 20 Tahun	Pidana Penjara 10 Tahun

¹³ Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. 1998, h. 23.

		<p>paska penembakan kepada saksi Richard Eliezer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa sempat mengingatkan saksi Ferdy Sambo, agar jangan lupa memakai sarung tangan - Terdakwa yang telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap Korban tersebut dan tiba di rumah Duren Tiga, maka Terdakwa langsung masuk kamar dan sama sekali tidak ada perkataan atau perbuatan Terdakwa yang dapat dipandang sebagai bentuk menghalangi atau ketidaksetujuan atas rencana saksi Ferdy Sambo untuk membunuh Korban. 		
Ricky Rizal Wibowo	<i>Berperan sebagai Medepleger</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa yang telah mengamankan senjata milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di kamar Tri Brata Sambo (anak Saksi Ferdy Sambo) - Terdakwa juga mengamankan kembali senjata Korban di dashboard mobil Lexus LM yang dikendarai Saksi Kuat Ma'ruf - Terdakwa diminta menembak Korban apabila Korban melawan saat di konfirmasi Saksi Ferdy Sambo. Namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak kuat mental - Terdakwa memanggil Saksi Richard Eliezer untuk menembak Korban seperti yang telah diperintahkan kepada Terdakwa hingga akhirnya terjadi 	Pidana Penjara 13 Tahun	Pidana Penjara 8 Tahun

		<p>penembakan kepada Korban oleh Saksi Richard Eliezer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa bersama Saksi Kuat Ma'ruf sesaat sebelum penembakan, juga ikut membawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tempat penembakan atas perintah Saksi Ferdy Sambo 		
Kuat Ma'ruf	<i>Berperan Medepleger</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa mengancam Korban, mengejar Korban dengan pisau dapur, membawa pisau tersebut ke rumah Saguling, hingga ke rumah Duren Tiga, - Terdakwa bertemu dengan Saksi Ferdy Sambo di lantai tiga, ikut isolasi mandiri ke Duren Tiga padahal tidak ikut PCR - Terdakwa menyarankan Saksi Putri Candrawathi agar melaporkan kejadian di Magelang (dugaan pelecehan seksual) kepada suaminya/Saksi Ferdy Sambo agar tidak ada duri dalam rumah tangga - Terdakwa menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar (padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya Saksi Kodir), - Terdakwa juga menutup akses jalan keluar di depan supaya Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri, - Terdakwa ikut membawa Korban ke tempat penembakan 	Pidana Penjara 15 Tahun	Pidana Penjara 10 Tahun

		<p>dan berdiri di barisan kedua bersama Saksi Ricky Rizal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Ferdy Sambo Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) - Terdakwa menerima handphone merek iPhone 13 Pro Max dari Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi setelah kejadian penembakan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat 		
--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf memiliki peran yang sama sebagai medepleger dan masing-masing terdakwa memiliki perlakuan yang berbeda dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Seperti yang dapat dilihat pada tabel, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang membuat penjatuhan pidana dari terdakwa Ricky Rizal mantan ajudan Ferdy Sambo yang berlatar belakang polisi ini lebih ringan dari terdakwa lain, Kuat Maruf, yang notabene adalah warga sipil. Salah satunya ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Sedangkan yang bisa memberatkan Ricky Rizal yakni karena dinilai berbelit-belit dan menyusahakan persidangan "Terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan," kata Hakim menegaskan.¹⁴

Ricky Rizal dinilai terbukti terlibat dalam skenario pembunuhan berencana Brigadir J yang dirancang oleh Ferdy Sambo dengan menggunakan isu Brigadir J telah melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi. Ricky Rizal juga disebut hakim mengamankan senjata milik Brigadir J, tetapi di sisi lain membiarkan Kuat Maruf membawa pisau. "Menimbang bahwa dari rangkaian keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai dari Magelang, karena keributan antara Kuat Ma'ruf dengan korban, Kuat Ma'ruf mengancam korban dengan pisau. Atas hal tersebut terdakwa mengamankan senjata korban tetapi tidak mengamankan pisau Kuat Maruf" ucap Hakim.

Meski dinilai berbelit-belit dan menyusahakan persidangan, hakim berkeputusan di dalam amar, ada hal yang meringankan bagi Ricky Rizal yaitu terdakwa sebagai seorang ajudan Saksi Ferdy Sambo, secara psikologis tidak dapat menolak kehendak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara terdakwa selaku bawahan dan Ferdy Sambo selaku atasan. Selain itu, terdakwa juga memiliki kehendak untuk menolak perintah Ferdy Sambo pada saat diminta untuk menjadi eksekutor dalam menghabisi nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan alasan tidak kuat mental.

Dalam pembacaan vonis, Hakim juga turut menyinggung keterlibatan Ricky Rizal di dalam pembunuhan berencana Brigadir J bahwa telah mencoreng nama baik institusi Kepolisian. Penasihat hukum keluarga Brigadir J juga berpendapat vonis hakim terhadap Ricky Rizal seharusnya lebih berat daripada vonis Kuat Maruf, lantaran

¹⁴Hukum Online, Ricky Rizal Divonis 13 Tahun, Lebih Rendah dari Kuat Maruf, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ricky-rizal-divonis-13-tahun--lebih-rendah-dari-kuat-maruf-1t63ec108c38cfc/?page=all> diakses pada 12 Mei 2024

memiliki latar belakang sebagai polisi atau aparat penegak hukum. Sementara itu, hadir Ibu Brigadir J yang didampingi oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J dalam pembacaan sidang vonis Ricky Rizal. Ibu Brigadir J, Rosita ikut menyaksikan sidang vonis di ruang sidang dan menyerahkan kepercayaan sepenuhnya terhadap putusan Hakim, “karena hakim telah memutuskan buat RR, kami berkomitmen percaya pada hakim, itulah yang terbaik buat RR,” ungkap Rosi.¹⁵

Dalam kasus tersebut, perbedaan perlakuan antara Ricky Rizal dan Kuart Maruf mungkin dipahami sebagai hasil dari pertimbangan hakim yang mencoba menyesuaikan hukuman dengan konteks yang lebih luas. Dalam kasus ini, disparitas dianggap sebagai bentuk penyesuaian yang wajar dalam rangka mencapai keadilan yang lebih baik, meskipun ini tetap menjadi subjek perdebatan dan kritisisme.

Namun demikian, ketika disparitas tersebut melampaui batas yang wajar dan menyebabkan ketidaksetaraan yang tidak adil dalam penegakan hukum, maka hal tersebut menjadi perhatian serius. Sistem peradilan pidana harus senantiasa berupaya untuk meminimalkan disparitas yang tidak adil dan memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga, meskipun disparitas mungkin dapat diterima dalam beberapa konteks, upaya harus terus dilakukan untuk menjaga agar keadilan dapat diwujudkan secara konsisten dalam sistem hukum.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Putri Candrawathi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat faktor meringankan yang kurang diperhatikan dalam putusan *Judex Facti* mengenai hukuman terhadap Putri Candrawathi, yaitu pertama, tindakan Putri Candrawathi yang berusaha menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dan memberikan pengampunan kepada korban sehingga menunjukkan bahwa ia bukanlah inisiator pembunuhan. Kedua, dari segi keadilan dan kepastian hukum, perbandingan hukuman Putri Candrawathi dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan yang sama. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada Putri Candrawathi seharusnya mencerminkan keadilan yang sesuai. Ketiga, keberadaan empat anak Putri Candrawathi, terutama yang masih sangat kecil, adalah faktor penting yang harus diperhatikan. Anak-anak ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandung mereka. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, perhatian terhadap keberlanjutan keluarga dan kesejahteraan anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan dengan lebih mendalam faktor-faktor meringankan ini untuk memastikan keadilan yang substansial, konsistensi dalam hukuman, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak yang menjadi tanggung jawab Putri Candrawathi.
2. Adapun perbedaan putusan hakim terhadap para terdakwa dalam peran dan peristiwa pidana yang sama menggambarkan kompleksitas dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor seperti pertimbangan yuridis dan non yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, peran aktif terdakwa, keberadaan bukti yang kuat, dan keterangan yang diberikan dalam persidangan memainkan peran penting dalam penentuan hukuman. Perbedaan putusan tersebut dapat disebabkan oleh

¹⁵Hukum Online, Ricky Rizal Divonis 13 Tahun, Lebih Rendah dari Kuart Maruf, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ricky-rizal-divonis-13-tahun--lebih-rendah-dari-kuat-maruf-1t63ec108c38cfc/?page=all> diakses pada 12 Mei 2024

subjektivitas hakim, di mana beratnya pidana yang dijatuhkan didasarkan pada penilaian subjektif hakim yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, politik, atau ekonomi terdakwa. Begitupun terhadap para terdakwa medepleger lainnya, yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Perbedaan perlakuan antara Ricky Rizal dan Kuat Maruf mungkin dipahami sebagai hasil dari pertimbangan hakim yang mencoba menyesuaikan hukuman dengan konteks yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, disparitas bisa dianggap sebagai bentuk penyesuaian yang wajar dalam rangka mencapai keadilan yang lebih baik, meskipun ini tetap menjadi subjek perdebatan dan kritisisme. Meskipun disparitas putusan dapat diterima dalam beberapa konteks, upaya harus terus dilakukan untuk meminimalkan disparitas yang tidak adil dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam hal ini, pertimbangan yang diajukan oleh majelis hakim di dalam putusan menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena akan menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

2. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya perlu meneliti dengan dasar-dasar yang sudah dimiliki agar dapat mengembangkan dan mengoptimalkan penelitian serupa di masa mendatang dan dapat menambah referensi bacaan terkait penjatuhan vonis pidana berbeda pada peristiwa pidana yang sama.
2. Hakim dalam menjalankan kewenangan berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum negara kita
3. Perlu dibentuk mekanisme atau pedoman yang lebih jelas dalam menentukan hukuman, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan faktor-faktor meringankan seperti keberadaan anak-anak yang masih kecil. Pedoman ini dapat membantu hakim dalam memastikan bahwa kepentingan kesejahteraan anak-anak tetap menjadi prioritas dalam proses pengadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. 1998.

Jurnal:

Nimerodi Gulo. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal masalah-masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, 2018.

Nurhafifah, N., & Rahmiati, R, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2015.

Putra, I. S. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nogrinsyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo

(Stud Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel). *Jurnal Res Justitia*, 3(2), 491-516. 2023

Respationo, HM Soerya, & M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2, 2013.

Santoso, B., & Prayoga, N. Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, 8(2), 188-196. 2018

Sihite, O. M., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M, Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana. *USU Law Journal*, Vol. 7, No. 4, 2019.

Wahyuni Hamka, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa), Skripsi tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

Website:

Fadhil, H. Melihat Lagi Peran-Peran Putri Candrawathi di Pembunuhan Brigadir Yosua. <https://news.detik.com/berita/d-6257400/melihat-lagi-peran-peran-putri-candrawathi-di-pembunuhan-brigadir-yosua/3> diakses pada 10 Mei 2014

Hukum Online, Ricky Rizal Divonis 13 Tahun, Lebih Rendah dari Kuat Maruf, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ricky-rizal-divonis-13-tahun--lebih-rendah-dari-kuat-maruf-lt63ec108c38cfc/?page=all> diakses pada 12 Mei 2024

Hukum Online, Ricky Rizal Divonis 13 Tahun, Lebih Rendah dari Kuat Maruf, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ricky-rizal-divonis-13-tahun--lebih-rendah-dari-kuat-maruf-lt63ec108c38cfc/?page=all> diakses pada 12 Mei 2024

Mantalean, V. LBH APIK Sebut Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi Obstruction of Justice Jilid II. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/11253051/lbh-apik-sebut-dugaan-kekerasan-seksual-putri-candrawathi-obstruction-of> diakses pada 12 Mei 2024

Nufus, W. H. Dalih Putri Tak Kooperatif Diperiksa LPSK: Ditanya Hubungan Spesial Yosua. <https://news.detik.com/berita/d-6510239/dalih-putri-tak-kooperatif-diperiksa-lpsk-ditanya-hubungan-spesial-yosua> diakses pada 12 Mei 2024

Voi. Mengingat Lagi Peran Putri Candrawathi Dalam Pembunuhan Brigadir J. <https://voi.id/berita/232199/mengingat-lagi-peran-putri-candrawathi-dalam-pembunuhan-brigadir-j> diakses pada 10 Mei 2024

